

PRAKTIK JUAL BELI UANG KUNO DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Abdul Alma Asir¹, Inti Ulfi Sholichah²

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2}

abdulalma701@gmail.com¹, intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli uang kuno yang dilakukan di Toko Buana Sastra Tangerang Selatan. Pada dasarnya seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukumnya adalah diperbolehkan dalam Islam, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Namun di antara jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Dalam praktiknya, jual beli uang kuno di Toko Buana Sastra ini uang yang diperjualbelikan merupakan uang yang masih berlaku untuk dijadikan alat transaksi yang sah dan dianggap unik berdasarkan nomor seri dari uang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif dengan hukum Islam. Pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli uang kuno di Toko Buana Sastra terdapat beberapa pendapat; *Pertama*, diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititik beratkan pada keunikan dari nomor seri saja dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi. *Kedua*, diperbolehkan ketika uang yang dikoleksi tersebut sudah kuno atau tidak digunakan sebagai alat transaksi karena tujuan utama bukan untuk investasi.

Kata Kunci: *Jual Beli, Uang Kuno, Mata Uang, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract: *This research aims to find out the sharia economic law about the practice of buying and selling ancient money carried out at Toko Buana Sastra, South Tangerang. Basically, all transactions (buying and selling) carried out by humans are permitted in Islam, unless there is an argument that prohibits it. However, among buying and selling, there are also those that are forbidden and there are also legal disputes. In the practice of buying and selling old money at the Buana Sastra Store, the money being bought and sold is money that is still valid as a legal transaction tool and is considered unique based on the serial number of the money. This research is field research, using qualitative-normative research methods by collecting data through interviews, observation and documentation. Data analysis uses an inductive method using Islamic law. From the discussion of this research, it can be concluded that the practice of buying and selling old money at Toko Buana Sastra has several opinions, the first of which is permissible in the view of Islamic law when the cause of the difference in the price of the money is focused on the uniqueness of the serial number only and the money is only used for collection. Second, it is permissible when the money collected is old or not used as a transaction tool, because the main purpose is not for investment.*

Keywords: *Buying and Selling, Ancient Money, Currency, Sharia Economic Law.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sekali hal yang menarik perhatian tentang jual beli. Di mana jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun berkembang menjadi sarana mencari keuntungan semata hingga kepada hal-hal yang bersifat memenuhi kepuasan. Oleh sebab itulah, berbisnis mata uang kuno banyak diminati oleh kalangan masyarakat baik dari kalangan kolektor hingga pedagang biasa yang hanya menginginkan keuntungan.¹ Hal ini boleh saja dilakukan, karena Islam tidak pernah

¹ Damyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008, h. 69.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 129.

membatasi manusia dalam melakukan jual beli. Menurut Imam Nawawi sebagaimana yang dikutip Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa jual beli merupakan cara manusia berinteraksi satu dengan yang lain, bertukaran (harta dengan harta) dengan maksud untuk memilikinya dan dapat dimanfaatkan.²

Di era modern saat ini banyak beberapa macam bentuk jual beli yang dilakukan bagi pihak penjual maupun pembeli. Hal ini dilakukan tidak lain adalah salah satu bentuk strategi pemasaran yang dilakukan agar penjualan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan mengurangi resiko yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Untuk itu, penjualan yang dilakukan oleh kedua belah pihak banyak macam dan model yang dilakukan. Manusia harus mengetahui bahwa Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya.³

Setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam hidup ini. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Oleh karena itu, sejak awal dalam sejarah kegiatan manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah Swt berikan bagi mereka. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa, terjadilah kerja sama sesama manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan lain. Keperluan yang banyak dan beragam menjadikan saling ketergantungan antar manusia yang semakin bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Ini kemudian mendorong manusia untuk saling bertukar hasil-hasil produk masing-masing untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan.⁴

Berkaitan dengan jual beli tentunya tidak terlepas dari uang. Namun sebelumnya akan digambarkan beberapa pengertian tentang uang. Para fuqaha mengemukakan bahwa uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran. Sedangkan menurut ahli ekonomi, Sahir Hasan mendefinisikan uang sebagai pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemilikinya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemilikinya untuk memenuhi segala kewajibannya.⁵

Salah satu negara yang menggunakan uang sebagai alat transaksi yang sah adalah Indonesia. Di Indonesia, peredaran uang tidak pernah berhenti dan terus mengalami suatu perubahan. Adanya pergantian tipe uang lama dengan uang baru menjadi hal yang biasa dan membuat uang baru lebih disukai oleh masyarakat. Namun terdapat pula uang-uang kuno yang sengaja disimpan sebagai koleksi karena kelangkaan dan keunikannya. Bahkan tidak sedikit pula yang memilikinya sebagai salah satu peninggalan berharga dari nenek moyangnya. Kegemaran mengoleksi mata uang kuno dikenal dengan istilah *numismatik*.⁶

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 29-30.

⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 22.

⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 20.

⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, ...*, h. 9-10.

Selain sebagai koleksi, beragam jenis uang kuno juga dijadikan sebagai sesuatu yang unik untuk diberikan kepada orang lain. Koleksi uang kuno koin atau kertas rupiah untuk pernikahan atau perkawinan pun sebagai salah satu contohnya. Uang-uang kuno itu akan tampak begitu memukau dan berbeda untuk dijadikan mahar dengan nominal tertentu. Banyak masyarakat yang menyukai uang rupiah Indonesia dan menjadikannya sebagai koleksi ataupun mahar dalam suatu pernikahan dikarenakan keindahan yang dimiliki setiap uang-uang rupiah tersebut. Keindahan uang kuno rupiah tersebut sebenarnya merupakan sejarah dari rupiah itu sendiri sebagai mata uang resmi Indonesia. Sudah banyak pahlawan, daerah nusantara, hewan nusantara, dan kebudayaan yang tergambar di mata uang rupiah. Banyak seri yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengganti, memperbaiki, dan menyempurnakan mata uang rupiah. Karena rupiah merupakan cerminan dari bangsa Indonesia.

Melihat fenomena di atas tentunya menjadi hal yang baru di bidang muamalah. Jual beli mata uang rupiah kuno merupakan bentuk perkembangan dari kemajuan kehidupan manusia, sehingga aturan hukumnya pun belum banyak dibahas dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sedangkan jual beli seperti ini sudah banyak dilakukan di masyarakat. Uang kuno yang dahulunya dianggap sebagai barang tidak berharga dan tidak bermanfaat, dewasa ini menjadi barang antik yang banyak diperjualbelikan di masyarakat, dan dapat menghasilkan uang yang tidak sedikit. Sehingga fenomena ini banyak membuat orang tertarik untuk memiliki uang kuno sebagai koleksi tanpa mempertimbangkan manfaat yang dapat diambil dari uang tersebut. Barang antik yang hanya dijadikan sebagai hiasan dinding dengan tujuan mengikuti tren atau gaya hidup masyarakat modern. Sedangkan uang yang digunakan untuk memprolehnya tidak murah atau sedikit.

Salah satu kasus tentang praktek jual beli mata uang rupiah kuno adalah yang dilakukan oleh sebagian pedagang di Toko Buana Sastra Serpong, Tangerang Selatan, di mana masyarakat dapat menjual uang lama yang mereka miliki dan tentunya uang tersebut sudah tidak berlaku lagi di pasaran atau langka. Menariknya dalam transaksi tersebut mata uang rupiah kuno bisa dinilai dengan harga yang lebih mahal. Contohnya, uang koin 50 rupiah berbahan nikel, bergambar burung cendrawasih dengan keluaran atau cetakan tahun 1971 tersebut dihargai sepuluh ribu rupiah. Sedangkan uang 50 rupiah berbahan kuningan, bergambar komodo dengan keluaran atau cetakan tahun 1995 dihargai lima belas ribu rupiah.⁷

Begitu mahalnya harga yang ditawarkan untuk uang-uang kuno, menjadikan masyarakat tertarik untuk memilikinya bahkan rela mengorbankan apapun demi mendapatkannya. Penjual uang kuno yang berhasil menjual uang pecahan Rp1000 dijual di kisaran harga 100 juta rupiah dan sempat viral di sosial media.⁸ Melihat persoalan di atas, pertukaran mata uang rupiah kuno dengan mata uang rupiah sangatlah berbeda nominalnya. Sedangkan dalam Islam, persamaan jenis pertukaran dapat mengindikasikan riba jika nominalnya berbeda dan tidak tunai, dan hal ini menyebabkan tidak sahnya transaksi jual beli tersebut.

Jual beli uang itu sendiri dalam Islam disebut dengan *al-sharf* yaitu adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual-beli uang dengan uang atau disebut juga

⁷ Nanik, Penjual Uang Koin Kuno, hasil dari wawancara pribadi, pada 14 Juli 2022.

⁸ Lihat: <https://finance.detik.com/moneter/d-6372364/8-koin-kuno-termahal-di-ri-ada-yang-sehargaratusan-juta>, Diakses pada 9 November 2022.

valas, atau jual-beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual-beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Dalam Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *sharf* adalah Fatwa DSN MUI nomor 28/DSN-MUI/III/200 tentang Jual Beli Mata Uang. Dijelaskan bahwa *sharf* adalah transaksi jual-beli mata uang, baik antar-mata uang sejenis maupun antar-mata uang berlainan jenis dan transaksi jual beli mata uang ini pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan antaranya tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dengan secara tunai, dan apabila berlawanan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mengungkapkan serta menguraikan data secara lebih mendalam dengan menggali data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kasus yang memiliki relevansi terhadap masalah yang dibahas sehingga menghasilkan gambaran dengan baik dan lengkap tentang jual beli uang kuno. Kemudian metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi data yaitu dengan melakukan proses *in-depth interview* kepada partisipan yang terlibat sebagai data primer dan dari berbagai sumber buku serta literatur yang relevan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang merupakan suatu metode pendekatan penelitian kualitatif untuk menunjukkan dan mendeskripsikan fenomena yang ada baik secara alami maupun buatan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Uang Dalam Islam (*Sharf*)

Dalam *fiqh*, *ba'i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). *Sharf* dalam syariat Islam adalah pertukaran harta atau uang dengan uang lainnya, berupa emas atau perak, baik sejenis maupun tidak, dengan berat dan ukuran yang sama atau berbeda. Praktek *sharf* ini bisa terjadi pada uang (*nuqud*) sebagaimana terjadi pada emas dan perak dengan syarat kontan, barang riil dengan barang riil.

Sharf juga diartikan sebagai jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang berbeda valuta (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misal rupiah dengan dolar atau sebaliknya). Pendapat lain mengatakan bahwa *sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

Ulama fiqih mendefinisikan *sharf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan ini dikemukakan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Para Imam madzhab juga mempunyai istilah masing-masing mengenai *al-sharf* ini di antaranya:

⁹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 55.

- a. Imam Hanafiyah, *al-sharf* adalah menjual sebagian harga sesuatu dengan sebagian harga sesuatu yang lain.
- b. Imam Syafi'iyah, *al-sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang dan yang sejenisnya. Yang dimaksud *sharf* menurut madzhab Syafi'i hanya khusus pada uang yang dicetak (*madzrub*) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak. Akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang dimaksud *naqd* (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas batangan, emas perhiasan, dan lain-lain.
- c. Imam Malikiyah, *al-sharf* adalah menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satunya dengan yang lain.
- d. Imam Hanabilah, *al-sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang sejenis maupun berbeda jenis.
- e. Secara istilah fiqih, *al-sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (*valas*), atau penukaran antar mata uang sejenis.¹⁰

Transaksi *sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam al-Qur'an dan as- Sunnah.

Uang Kuno Sebagai Koleksi dan Alat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya, khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar.

Dalam Islam, pada dasarnya seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukumnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Namun di antara jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Dalam membahas hukum jual beli uang kuno ini, ada baiknya kita melihat sebuah hadist yang artinya: "*Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Akad yang terjadi pada praktik jual beli uang kuno di Toko Buana Sastra melalui media sosial facebook sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dilakukan tanpa bertatap muka dengan cara penjual memposting gambar yang berupa foto asli dari uang unik dan disertakan karakteristik dari uang tersebut, keunikannya serta harga jual, meskipun terkadang tidak semua uang unik disertai harga jualnya. Barulah kemudian calon pembeli memberikan komentar di bawah postingan si penjual untuk menemui persetujuan antara kedua belah pihak. Setelah itu, Buana Sastra dan pembeli yang telah mencapai kesepakatan bisa melanjutkan transaksinya dengan COD (*Cash On Delivey*) atau membuat

¹⁰ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h.149

janji untuk bertemu langsung di suatu tempat atau via online untuk saling menukarkan uang unik dengan uang pembelian dengan cara mentransfer uang pembelian ke rekening Buana Sastra dan menfoto bukti transfer tersebut. Setelahnya barulah pihak Buana Sastra memproses pembelian tersebut.

Apabila pihak Buana Sastra dan pembeli memilih dengan COD, maka akad terjadi seperti jual beli biasa. Tetapi jika kedua belah pihak memilih cara online (uang dikirim lewat transfer dan uang unik dikirim melalui jasa pengiriman barang), maka akad yang terjadi di sini dilakukan secara tertulis dengan via online tidak melalui tatap muka atau tidak dengan lisan.

Dalam hukum jual beli Islam, akad merupakan salah satu rukun yang ada dalam jual beli maka jika akad ditinggalkan maka jual beli pun tidak sah menurut syar'i. Hal ini karena dalam akad itu mengandung unsur-unsur yang menunjukkan saling sukarela (ridha) dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa/4: 29)

Secara definisi akad adalah interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*). Jadi jelas di sini bahwa akad merupakan kerelaan hati. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.¹¹

Akad yang dilakukan dalam praktik ini sama dengan salah satu macam akad yaitu akad tertulis di mana postingan dan komentar yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan akad tertulis yang telah memenuhi unsur terpenting dalam akad yaitu saling sukarela (ridha) antara Buana Sastra yang menyatakan bahwa dirinya akan menjual uang unik dengan memposting beberapa gambar uang yang dimiliki sebagai *ijab* dari Buana Sastra. Sedangkan komentar pembeli yang telah mencapai kesepakatan di kolom komentar di bawah postingan Buana Sastra bisa dikiasikan sebagai *qabul* dari pembeli. Jadi akad yang terjadi di praktik jual beli uang unik di Buana Sastra melalui media sosial facebook dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan. Kemudian Buana Sastra dalam praktik jual beli ini juga telah memenuhi syarat-syarat *aqid*, bahwasannya sudah pasti berakal sehat, karena hanya orang yang berakal tindakan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan oleh orang yang berbeda.

Mekanisme jual beli uang unik dan kuno di Toko Buana Sastra tidak seperti jual beli pada umumnya karena Buana Sastra menjual uang yang masih bisa dijadikan alat transaksi yang sah. Dalam jual beli uang unik di Buana Sastra terdapat kejanggalan mengenai salah satu syarat dari rukun jual beli uang (*sharf*) yaitu obyek akad. Obyek yang diperjualbelikan pada jual beli uang unik di Buana Sastra ini adalah uang rupiah yang masih berlaku untuk

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 3, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 828.

dijadikan alat transaksi di Indonesia. Keunikan dari uang yang dijual di Buana Sastra di dasarkan pada nomor seri dari uang tersebut.

Nomor-nomor seri dari setiap uang kertas yang dicetak mempunyai nomor yang unik dan tidak pernah sama atau terulang. Nomor seri yang dianggap unik memiliki beberapa kriteria seperti yang dijelaskan oleh Dwi Ardiyanto dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa menurut budaya Cina, nomor seri yang dianggap membawa hoki adalah nomor seri yang memiliki angka urut 888 dan 999. Karena menurut mereka angka 8 dan angka 9 merupakan angka terbesar dari angka-angka yang lain dan juga ada angka yang dianggap keramat oleh sebagian orang, yaitu angka 170845. Selain itu, bukan dari angka-angka saja yang menentukan keunikan dari uang tersebut, tetapi dari huruf prefik yang sehat saja yang bisa bermain online. Selain itu menyerupai nama seseorang. Huruf dan angka pada nomor seri uang yang dianggap unik tersebut mempunyai nilai tukar lebih tinggi dari nominal yang sebenarnya, bahkan harganya bisa berlipat ganda.¹²

Selain pada keunikan dari nomor seri, Buana Sastra juga menjual uang unik yang memiliki tanda tangan deputy gubernur tahun keluaran pertama dari uang tersebut. Semisal uang Rp1000,- yang sekarang menjadi uang yang sulit untuk ditemukan, dan uang tersebut memiliki tanda tangan deputy gubernur keluaran pertama maka uang tersebut sudah termasuk uang yang unik dan uang Rp1000,- tersebut bisa laku terjual sampai dengan harga Rp 50.000,-. Hal inilah yang membedakan jual beli uang di Buana Sastra dengan jual beli uang pada umumnya. Karena uang yang diperjualbelikan merupakan uang rupiah seperti kebanyakan yang masih sah untuk dijadikan alat transaksi, seakan menjadi barang yang unik dan bernilai lebih tinggi dari nominal yang sebenarnya.¹³

Praktik Jual Beli Uang Kuno Perpektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli bisa dikatakan sah apabila seluruh rukunnya terpenuhi dan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan. Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan.

Kadangkala barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual, dalam hal ini misalnya uang yang sebelumnya dikatakan masih dalam kondisi bagus ternyata ketika sudah diterima oleh pembeli uang tersebut tidak sebagus yang ada pada gambar, bahkan sobek atau berlubang. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut tentunya pembeli merasa dirugikan. Maka sangat perlu adanya hak *khiyâr* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Adapun mengenai *khiyâr* atau hak pilih itu sendiri dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti *khiyâr 'aib*. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam satu akad tidak sesuai pada saat menerima barang-barang tersebut terjadi kecacatan setelah barang diterima oleh pembeli- maka hak *khiyâr* ada pada pembeli untuk apakah

¹² Dwi Ardiyanto, karyawan Toko Buana Sastra, wawancara pribadi pada tanggal 13 Juli 2022.

¹³ Nanik, Penjual Uang Koin Kuno, wawancara pribadi pada tanggal 17 Juli 2022.

akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam jual beli di Toko Buana Sastra apabila barang atau uang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan di awal atau tidak sesuai dengan penjelasan pada deskripsi barang yang telah dicantumkan maka Toko Buana Sastra memberikan tiga penawaran; *pertama* yaitu penggantian uang tersebut dengan pilihan dikembalikan uang pembayarannya; *kedua*, pembelian berikutnya diberi diskon, atau *ketiga*, diganti dengan uang kuno, uang unik, atau barang lainnya.

Dalam Islam, pada dasarnya seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukumnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Namun di antara jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Dalam membahas hukum jual beli uang kuno ini, ada baiknya kita melihat sebuah hadist:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ،

سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. رواه مسلم¹⁴

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (HR. Muslim)

Jika ditelaah dari hadits di atas menjelaskan tentang 2 kelompok barang ribawi. Kelompok pertama adalah mata uang atau uang dan kelompok kedua adalah makanan. Namun mata uang di atas diqiyaskan dengan emas dan perak. Dalam menentukan *illat* emas dan perak, para ulama memiliki perbedaan pendapat di mana ada 3 pendapat besar dalam hal di atas, yaitu:

1. *Al-wazn* (timbangan). Artinya, emas dan perak dilarang untuk ditukar kecuali dengan aturan khusus, karena kedua benda ini ditimbang. Ini merupakan pendapat an-Nakhai, az-Zuhri, ats-Tsauri, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Namun ini pendapat yang tidak kuat. Karena jika *illatnya* adalah karena emas dan perak itu adalah karena timbangan, tentu aturan di atas berlaku untuk semua benda yang ditimbang lainnya, seperti tembaga, bahan makanan, minyak, dan sebagainya. Padahal ulama sepakat bahwa jual beli semacam ini boleh dilakukan secara kredit.
2. *Ghalabah tsamaniyah* (yang umumnya dijadikan mata uang). Artinya, aturan tukar menukar yang rumit itu, hanya berlaku untuk benda yang umumnya dijadikan sebagai mata uang. Dan umumnya adalah emas atau perak. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan Imam as-Syafi'i. Namun pendapat ini ada yang mengkritiknya karena dengan menyatakan bahwa *illatnya* adalah *ghalabah tsamaniyah*, ini akan sangat membatasi berlakunya aturan tersebut. Karena *illat* yang tidak bisa dikembangkan untuk kasus yang lain, tidak bisa untuk dijadikan *illat*. Di samping hikmah larangan adanya riba dalam tukar menukar mata uang bukan hanya khusus untuk emas dan perak saja.

¹⁴ Abu Husain Muslim an-Naisaburi, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Terj. Zainuddin Hamidy, et al., dari judul *Shahih Muslim*, Malaysia, Selangor: Klang Book Centre, 1997, h. 149, hadits no. 1587.

3. *Muthlaq tsamaniyah* (semua benda yang dijadikan mata uang). Artinya, aturan tukar menukar yang rumit itu berlaku untuk semua benda yang dijadikan sebagai mata uang. Meskipun berupa kertas atau logam lainnya. Ini adalah satu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam malik, dan Imam Ahmad. Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam dan Ibnu Qoyim. Pendapat ketiga inilah dianggap lebih mendekati kebenaran, karena *illat* ini mencakup seluruh mata uang, yang itu merupakan sasaran terjadinya riba.

Illat adalah aturan yang rumit untuk emas karena statusnya sebagai mata uang maka semua benda yang berstatus sebagai mata uang berlaku aturan itu. Sebaliknya, benda yang dulunya mata uang namun saat ini tidak lagi diberlakukan dan menjadi uang antik, tidak berlaku aturan di atas. Menurut Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa hukum jual beli uang kuno tidak menjadi masalah, sebab mata uang kuno sudah bukan lagi menjadi alat tukar. Misalnya ada orang yang memiliki beberapa lembar mata uang real dulu, yang warnanya merah, atau uang 5 atau 10 real yang tidak lagi diberlakukan untuk alat tukar, kemudian dia hendak menjual 10 real itu dengan 100 real, hukumnya boleh. Karena uang kuno semacam ini sudah menjadi barang dagangan dan bukan mata uang sehingga boleh dan tidak masalah.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, unsur kerelaan menjadi syarat utama dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk dalam praktik jual beli uang kuno. Terjadinya transaksi jual beli uang kuno ini apabila pihak pembeli sudah sepakat dengan penjual, terjadi kerelaan di antara keduanya. Dalam Islam, segala jenis barang boleh untuk diperjualbelikan. Namun barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang dinilai sebagai harta (*al-mal*). Sesuatu yang bukan harta tidak pantas dijadikan harta dan dimiliki. Begitu juga harta yang tidak mempunyai nilai menurut Syara' tidak halal diperjualbelikan kecuali harta tersebut dapat dimanfaatkan pada jalan yang diperbolehkan oleh syara', baik dengan cara dimakan, diminum, ditanggung, dan lain sebagainya. Uang kuno yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk kesenangan, hobi, koleksi dan mahar pernikahan hukumnya sah karena tidak bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Uang kuno yang diperjualbelikan itu telah ada dan dapat diserahkan pada waktu transaksi tersebut dilakukan kecuali pada jual beli pesanan. Uang rupiah kuno yang dipesan sudah ada barangnya, tetapi penyerahannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan transaksi jual beli uang kuno, yaitu: faktor ekonomi, hobi, faktor keunikan, faktor kegemaran para kolektor, faktor kelangkaan, dan nilai sejarah. Jual beli uang kuno tersebut hukumnya adalah boleh karena uang kuno tidak lagi diberlakukan untuk alat tukar. Selain itu tingginya harga uang kuno juga diperbolehkan karena adanya faktor-faktor yang mendorong harga uang kuno tersebut. Karena uang kuno tersebut tidak dipakai lagi sebagai mata uang atau alat tukar perdagangan tetapi menjadi objek perdagangan yang bernilai tinggi dan menjadi barang antik sebagaimana barang-barang senilainya, misalnya perabotan dan lukisan kuno yang bernilai harga tinggi.

¹⁵ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Liqa'at al-Bab al-Maftuh*, Jeddah: Muassasah Syaikh 'Utsaimin, t.tt, h. 233.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Liq'at al-Bab al-Maftuh*, Jedah: Muassasah Syaikh 'Utsaimin, t.tt,
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 3, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Djuwaini, Damyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Muslim, Abu Husain an-Naisaburi, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Terj. Zainuddin Hamidy et al., dari judul *Shahih Muslim*, Malaysia, Selangor: Klang Book Centre, 1997
- <https://finance.detik.com/moneter/d-6372364/8-koin-kuno-termahal-di-ri-ada-yang-seharga-ratusan-juta>, Diakses 29 November 2022.